



PENYULUHAN HUKUM PELAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE SEBAGAI KONVENSII KETATANEGARAAN PEMILU

Indra Lorenly Nainggolan^{1*} Nina Zainab² Jantarda Mauli Hutagalung³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: indra.nainggolan@dsn.ubharajaya.ac.id¹, nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id²
jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id³

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 10 Juni 2023

Direvisi 11 Juni 2023

Disetujui 11 Juni 2023

Dipublikasikan 15 Juni 2023

Abstract: Reporting on campaign funds is an order regulated in Law No. 7 of 2017. Campaign funds come from political parties, candidates for Regency/Municipal Regional People's Representative Assembly members, including contributions that are legal under the law. There is no regulation for reporting campaign fund contributions obtained from other parties. The 2014 and 2019 elections have KPU regulations governing them. Specifically for the 2024 elections, implementing regulations have not yet been formed. In the absence of regulation, this action is not consistent with the previous election and will give rise to the potential for election violations. The partner of this service activity is Bekasi election monitoring body. Participants in service activity were faced with the problem of whether it was necessary to report campaign funds contributions from other parties and what the legal basis was. This service activity offers a solution that the KPU should still make implementing regulations regarding reporting of campaign fund donations obtained from other parties. The argument is that the elections constitutional conventions for the 2014 and 2019 elections regulate these provisions and the consequences of Article 334 paragraph 2 of Law No. 7 of 2017.

Kata kunci:

Dana Kampanye;

Pemilu ;

Konvensi Ketatanegaraan

Pemilu.

Abstrak: Pelaporan dana kampanye merupakan perintah yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017. Dana kampanye bersumber dari partai politik, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, termasuk pula dari sumbangan yang sah berdasarkan hukum. Pelaporan sumbangan dana kampanye yang didapatkan dari pihak lain tidak ada pengaturannya. Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 telah ada peraturan KPU yang mengaturnya. Khusus untuk pemilu tahun 2024 belum dibentuk aturan pelaksanaannya. Ketiadaan pengaturannya, membuat tindakan tersebut tidak konsisten terhadap pemilu sebelumnya dan akan melahirkan potensi pelanggaran pemilu. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Bawaslu Kota Bekasi. Peserta kegiatan pengabdian diperhadapkan permasalahan apakah perlu pelaporan

sumbangan dana kampanye dari pihak lain dan bagaimana dasar hukumnya. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi bahwa KPU seharusnya tetap membuat peraturan pelaksana terkait pelaporan sumbangan dana kampanye yang didapatkan dari pihak lain. Adapun argumentasinya adalah konvensi ketatanegaraan pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 yang mengatur ketentuan tersebut dan konsekuensi pasal 334 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 telah mengatur berbagai tahapan pemilu sebagaimana diatur pada pasal 3. Norma pada pasal tersebut mengatur salah satu tahapan penting yaitu terkait tahapan masa kampanye pemilu. Agar dapat terlaksananya tahapan ini, perlu dana kampanye pemilu yang merupakan bagian tanggung jawab masing-masing partai politik peserta pemilu. Adapun dana kampanye pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berupa uang, barang dan/atau jasa, yang semuanya dapat bersumber dari berbagai pihak. Pasal 329 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan sumber dana kampanye berasal dari a) partai politik; b) calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik pengusung; c) sumbangan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang didapatkan dari pihak lain.

Dana yang diperoleh melalui sumbangan pihak lain tersebut, tidak diikuti dengan kewajiban pelaporannya kepada pihak penyelenggara pemilu. Pelaporan dana kampanye hanya disebutkan bahwa “partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu”. Laporan awal dana kampanye pemilu maupun rekening khusus dana kampanye pemilu, termasuk didalamnya pelaporan dana kampanye yang bersumber dari pihak lain. Ibnu Sina Chandranegara, menyatakan bahwa akibat dari kebutuhan biaya kampanye yang begitu besar, sehingga sumbangan perusahaan maupun badan usaha non pemerintah menjadi jalan keluar untuk mengumpulkan dana kampanye. (Ibnu Sina Chandranegara dan Nanda Sahputra Umara, 2020)

Lebih jauh sumbangan yang diberikan dimaksud akan melahirkan hubungan timbal balik atau disebut dengan investasi politik. Hubungan timbal balik akan sangat sulit dihindari dari calon anggota legislatif dan tentu akan melahirkan potensi tindak pidana korupsi pada tahapan sebelum ataupun sesudah pemilu. (Ibnu Sina Chandranegara dan Nanda Sahputra Umara, 2020) Bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berupa pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran etik penyelenggara pemilu, pelanggaran atas undang-undang lainnya. (Bawaslu, 2019)

Guna menghindari potensi tindak pidana pemilu ataupun potensi pelanggaran lainnya sebagai akibat dari sumbangan dana kampanye yang diterima, diperlukan pelaporan atas yang diterimanya. Sebelumnya terdapat kebiasaan dari penyelenggara pemilu yang mewajibkan bagi calon anggota legislatif untuk melaporkan dana

kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain, yaitu pada pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019.

Pemilu 2014 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Sementara pemilu tahun 2019 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum.

Sikap KPU yang demikian, dapat ditafsirkan bahwa sumbangan dana kampanye yang diperoleh dari pihak lain memang berpotensi melahirkan tindakan pelanggaran pemilu, bahkan bisa juga berdampak pada kecurangan pemilu tersebut. Pada situasi demikian perlu melakukan pembatasan dengan melaporkan setiap dana yang diperolehnya. Pemilu 2024 berpotensi untuk tidak diatur demikian. Hasil rapat dengar pendapat antara KPU dengan Komisi II DPR RI, dinyatakan bahwa laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dihapus atau tidak akan diatur. (www.cnnindonesia.com, 2023) Argumentasi yang dikemukakan adalah ketiadaan perintah norma dari UU No.7 Tahun 2017 untuk melaporkan dana kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain, sehingga dianggap tidak perlu diatur dalam norma turunannya.

KPU terkesan tidak konsisten dari pemilu periode 2014 dan pemilu periode 2019. Ketidakkonsistenan ini, justru meniadakan konvensi ketatanegaraan pemilu yang sudah baik, menjadi mundur. Konsistensi kewajiban pelaporan di pemilu tahun 2014 dan 2019, sudah menjadi konvensi ketatanegaraan pemilu, dan diterima oleh setiap elemen masyarakat. Sebaliknya apabila terdapat penolakan dari masyarakat, sebagai akibat tidak diaturnya hal demikian pada pemilu tahun 2024, maka terdapat kewajiban untuk mengaturnya. Alasan ketiadaan perintah norma dari UU No.7 Tahun 2017 adalah tidak tepat, karena sudah ada konvensi ketatanegaraan pemilu yang tidak lain adalah bagian sumber hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan beberapa permasalahan utama yang menjadi pokok kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya: 1) Tidak ada aturan pelaksana terkait kewajiban pelaporan sumbangan dana kampanye bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 2) Kurang memahami dampak dari tidak diaturnya kewajiban pelaporan sumbangan dana kampanye bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

METODE

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan dalam berbagai tahapan kegiatan yang sudah direncanakan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan insidental permintaan sebagai narasumber dari acara sosialisasi “potensi tindak pidana pemilu dalam tahapan daftar pemilih tetap (DPT) dan pencalonan DPRD” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bekasi kepada seluruh peserta pemilu beserta pengawas pemilu kota Bekasi.
2. Mendapatkan surat tugas sebagai narasumber untuk kegiatan sosialisasi “potensi tindak pidana pemilu dalam tahapan daftar pemilih tetap (DPT) dan pencalonan DPRD” dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Menyusun materi yang relevan sesuai permintaan dari penyelenggara kegiatan sosialisasi “potensi tindak pidana pemilu dalam tahapan daftar pemilih tetap (DPT) dan pencalonan DPRD”.
4. Menyampaikan materi dengan judul “pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye sebagai konvensi ketatanegaraan pemilu” oleh Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. berdurasi 30 menit. Dalam kegiatan ini disampaikan materi, bahwa ada upaya KPU tidak mau membentuk peraturan lebih lanjut terkait pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak lain. Konsekuensi hukum apabila tidak diaturnya hal demikian, akan berdampak pada pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, juga pelanggaran pada etik penyelenggara pemilu. Pada akhir sesi dilakukan diskusi maupun tanya jawab dengan peserta seputar materi yang disampaikan. Bahkan narasumber juga turut memberikan solusi dari apa yang ditanyakan oleh peserta, sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif.
5. Menyusun dokumentasi kegiatan sosialisasi “potensi tindak pidana pemilu dalam tahapan daftar pemilih tetap (DPT) dan pencalonan DPRD”, sekaligus pula dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal nasional.

ANALISIS SITUASI

Adapun mitra dari kegiatan ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi. Bawaslu merupakan lembaga negara yang termasuk bagian dari penyelenggaraan pemilu khususnya kota bekasi. Bawaslu kota bekasi memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum serta melakukan pencegahan dan penindakan terkait pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu diwilayah kota bekasi.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh bawaslu kota bekasi, dan dilaksanakan di hotel santika mega bekasi, kota bekasi. Sementara itu sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada seluruh pengawas pemilihan umum tingkat kecamatan beserta perwakilan partai politik peserta pemilu di kota Bekasi.

Narasumber memaparkan materinya, merujuk Pasal 329 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan sumber dana kampanye berasal dari a) partai politik; b) calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik pengusung; c) sumbangan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang didapatkan dari pihak lain. Lebih lanjut diatur pula batasan terkait sumbangan dari pihak lain diantaranya berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah. Batas maksimal dana sumbangan yang boleh diterima, yaitu: a) sumbangan dana perseorangan maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b) sumbangan dana kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah jumlah maksimal Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Terkait itu, ada norma dalam pasal 334 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “partai politik peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Ada kewajiban pelaporan dana kampanye, termasuk didalamnya dana kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain.

Data menunjukkan bahwa pada pemilu 2019 memang terdapat sumbangan dana kampanye dari perseorangan sejumlah 19,7 miliar, sumbangan kelompok sejumlah 9,5 miliar, serta sumbangan dari badan usaha non-pemerintah sejumlah 5 miliar. Jumlah

perseorangan mendominasi dibandingkan sumbangan kelompok maupun badan usaha non-pemerintah. Jumlah tersebut cukup besar dan patut diperhitungkan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu.



Terdapat konsekuensi apabila tidak melaporkan, yaitu dinyatakan dalam pasal 496 UU No.7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar terkait laporan dana kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”. Selain itu pula diatur dalam pasal 497 UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Pasal yang dikemukakan diatas memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan norma dalam pasal 334 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017. Sekali lagi dikemukakan bahwa laporan awal dana kampanye termasuk didalamnya laporan sumbangan dana kampanye dari pihak lain. Kalau dibandingkan dengan pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terdapat kewajiban pelaporan sumbangan dana kampanye yang diperoleh dari pihak lain. begitu juga dengan pemilu untuk memilih calon anggota legislatif di tahun 2014 dan 2019. Apabila terdapat perbedaan pada pemilu 2024, akan menimbulkan kecurigaan mengapa tidak dibuatkan peraturan pelaksanaannya.



Berdasarkan uraian dan analisis ketentuan norma yang dikemukakan diatas, beserta dengan analisis data yang ada maka sudah seharusnya KPU tetap membuat aturan pelaksana pelaporan sumbangan dana, pelaksanaan pemilu tahun 2024. Adapun alasannya adalah: *pertama*, konsekuensi dari pasal 334 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017, berikut dengan sanksi pidana yang diatur pada pasal 496 dan pasal 497 UU No.7 Tahun 2017. *Kedua*, terdapat konvensi ketatanegaraan pemilu periode pemilu tahun 2014 dan tahun 2019, yang telah ada aturan terkait kewajiban pelaporan sumbangan dana kampanye yang diperoleh dari pihak lain. Isi hukum sangat berkaitan materi muatan yang akan diatur pada suatu peraturan perundang-undangan. (Indra Lorenly Nainggolan, 2022) Sangat penting isi materi mengenai pelaporan sumbangan dana kampanye dari pihak lain dengan membentuk peraturan KPU.

SOLUSI DAN LUARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat insidental ini berjalan dengan lancar. Dalam acara tersebut, terlebih dahulu dibuka oleh ketua bawaslu kota bekasi yaitu Choirunnisa Marzoeki, S.Psi. yang turut dihadiri pula oleh pimpinan lainnya. Persiapan kegiatan ini sudah maksimal karena memang bertempat di hotel santika mega bekasi, kota bekasi, serta dihadiri oleh banyak peserta dari pengawas pemilihan umum tingkat kecamatan kota Bekasi beserta dengan partai politik peserta pemilu.

Ketika menyampaikan materi, narasumber terlebih dahulu memperkenalkan diri beserta kompetensi keilmuan yang dikuasai. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada ketua sekaligus pimpinan bawaslu kota bekasi, beserta kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi. Narasumber menyampaikan beberapa norma yang mengatur mengenai sumber dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Diantaranya pasal 334 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017 kewajiban memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota. Kemudian pasal yang menyebutkan apabila dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar terkait laporan dana kampanye pemilu dalam pasal 496 UU No.7 Tahun 2017. Pasal 497 UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.

Norma diatas secara langsung telah mengemukakan pentingnya pelaporan setiap dana kampanye yang diperoleh oleh peserta pemilu khususnya calon anggota DPRD. KPU sudah seharusnya membuat aturan pelaksanaannya dengan alasan: *pertama*, konsekuensi dari pasal 334 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017, berikut dengan sanksi pidana yang diatur pada pasal 496 dan pasal 497 UU No.7 Tahun 2017. *Kedua*, terdapat konvensi ketatanegaraan pemilu periode tahun 2014 dan tahun 2019, yang telah ada aturan terkait kewajiban pelaporan sumbangan dana kampanye yang diperoleh dari pihak lain.

Pemaparan materi yang disampaikan, mendapatkan sambutan baik dari peserta, hal ini terbukti dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan. Beberapa pertanyaan yang dimaksud seperti: a) apakah idealnya KPU harus membentuk aturan pelaksana pelaporan sumbangan dana kampanye berasal dari pihak lain? b) apabila KPU tetap tidak membentuk aturan pelaksana terkait pelaporan sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak lain, apakah akan mempengaruhi pelanggaran pemilu? Selanjutnya pertanyaan dijawab oleh narasumber. Setelah dilaksanakan diskusi sosialisasi, sebagian besar peserta lebih memahami pentingnya pengaturan sumbangan dana kampanye yang didapatkan dari pihak lain.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sosialisasi “potensi tindak pidana pemilu dalam tahapan daftar pemilih tetap (DPT) dan pencalonan DPRD” berjalan dengan baik. Adapun materi yang disampaikan narasumber dengan topik “pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye sebagai konvensi ketatanegaraan pemilu” disambut baik oleh seluruh peserta yang ada. Peserta telah memiliki pemahaman bahwa untuk pemilu 2024 sudah seharusnya KPU membuat aturan pelaksana pelaporan sumbangan dana kampanye dari pihak lain, dengan alasan: *pertama*, konsekuensi dari pasal 334 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017, berikut dengan sanksi pidana yang diatur pada pasal 496 dan pasal 497 UU No.7 Tahun 2017. *Kedua*, terdapat konvensi ketatanegaraan pemilu periode pemilu tahun 2014 dan tahun 2019.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, untuk segala dukungan yang diberikan guna tercapai dan selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Disampaikan pula terima kasih kepada semua pihak yang terlibat hingga peserta yang mengikuti kegiatan ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Bawaslu, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Bawaslu, 2019.

Chandranegara Ibnu Sina dan nanda sahaputra umara, *Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.32 No.1, Februari 2020.

Nainggolan Indra Lorenly, *Politik Hukum Penanggulangan Covid-19: Kajian Hukum Administrasi Kesehatan*, Jurnal Scripta, Vol.2 No.1 Januari 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230531125059-617-956219/kpu-mau-hapus-kewajiban-laporan-sumbangan-dana-kampanye-di-2024>.